

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, terdapat sebagian pasal-pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu mencabut sebagian materi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 Tahun 1997) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3487, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

4. Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.**

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku lagi sepanjang pasal-pasal yang mengatur tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yaitu Pasal 18 ayat (2) huruf b dan ayat (3).

Pasal II

Penyelenggaraan administrasi Ijin Tempat Usaha harus tetap dilaksanakan dengan tanpa dilakukan pemungutan biaya retribusinya.

Pasal III .....3


Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 24 Februari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A  
KETUA,



Drs. H.M. KOSASIH SUGIANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A



Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :  
Nomor..... Tanggal.....  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Majalengka Nomor..... Tahun.....  
Tanggal..... Seri.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA,

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 107